

## ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENYALAGUNAAN JABATAN DALAM BENTUK PENYUAPAN AKTIF

(Studi Putusan Nomor : 195/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY)

Hisar Sitohang, Martono Anggusti, Uton Utomo

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

[martonoanggusti@gmail.com](mailto:martonoanggusti@gmail.com)

### Abstrak

Korupsi adalah satu kata yang telah menjadi istilah yang populer di Indonesia sebagai suatu tindakan yang merugikan pemerintah dengan mengambil uang negara yang semestinya untuk kepentingan rakyat. Penyuapan atau suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Tujuan dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk suap kepada pejabat penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan jabatan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan aktif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*Normative law research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 195/Pid Sus/TPK/2017/PN Sby dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Suap, Penyuapan Akif**

### Abstract

*Corruption is a word that has become a popular term in Indonesia as an action that is detrimental to the government by taking state money which should be for the benefit of the people. Bribery or bribery is one of the long-standing problems in society. In general, bribes are given to influential people or officials to do or not do something related to their position. The aim of this paper is to find out the criminal responsibility by the perpetrators of corruption in the form of bribes to state officials who abuse their positions and to find out the basis for judges' considerations in imposing criminal charges against perpetrators of corruption in the form of active bribery. This research uses normative legal research which is carried out by examining library materials, namely books, journals, official articles, tracing legal doctrines and theories from various literatures and laws and regulations relating to the issues discussed. The results of this study indicate that the criminal responsibility of the perpetrators of bribery corruption was criminalized by the Surabaya District Court in Decision Number 195 / Pid Sus / TPK / 2017 / PN Sby with imprisonment of 2 (two) years and a fine of Rp. 50,000,000. (fifty million rupiah).*

**Keywords: Corruption, Bribery, Active Bribery**

## Pendahuluan

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan darurat yang telah dihadapi Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan yang hilang.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan, tindak pidana tersebut dimuat dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur objektif: menyalahgunakan kewenangan; menyalahgunakan kesempatan; menyalahgunakan sarana; karena jabatan; karena kedudukan; merugikan keuangan negara; merugikan perekonomian negara, dan unsur subjektif: dengan tujuan; menguntungkan diri sendiri; menguntungkan orang lain; menguntungkan suatu korporasi.<sup>2</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam UU. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri.<sup>3</sup>

Istilah suap dalam kasus korupsi adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk memperlancar tujuan tertentu. Masyarakat di Indonesia menyebut suap dengan istilah uang pelicin. Kasus suap sudah terjadi cukup lama di Indonesia. Suap biasanya diberikan kepada pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang memiliki peranan penting, para penegak hukum, serta pejabat bea cukai dan pajak. Ironisnya, kasus suap-menyuap ini masih dianggap lazim di masyarakat.<sup>4</sup>

Kasus suap sering disama artikan dengan hadiah (*gift*) dan gratifikasi. Perlu dicermati bahwa suap berbeda dengan hadiah dan gratifikasi. Suap adalah pemberian yang diberikan selalu disertai dengan imbalan yang sesuai dengan keinginan pemberi suap. Hadiah adalah suatu yang diberikan tanpa adanya ekspektasi imbalan atau timbal balik, sedangkan gratifikasi adalah hadiah pegawai diluar gaji yang telah ditentukan. Dalam tindak pidana korupsi, kasus suap dibedakan dengan kasus gratifikasi.<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi penyuapan berasal (*diadopsi*) dari tindak pidana penyuapan (*omkoping*) dalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana penyuapan. Pertama disebut dengan penyuapan aktif (*actieve omkoping*), subjek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum, yakni Pasal 209 dan 210. Sedangkan yang kedua, disebut dengan penyuapan pasif (*passieve omkoping*), subjek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan, yakni Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 62.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 63.

<sup>4</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal. 20.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), hal. 165.

Tindak pidana korupsi memberi suap (penyuapan aktif) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dibedakan menjadi dua hal, yaitu tindak pidana korupsi suap dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (Pasal 5 huruf a) dan tindak pidana korupsi suap dengan memberi sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan kewajiban jabatannya (Pasal 5 huruf b).<sup>7</sup>

Sebenarnya kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang disuap dalam rumusan tindak pidana Pasal 5 adalah sebagai subjek hukum yang dilindungi kepentingan hukumnya, *in casu* kepentingan hukum dalam hal kelancaran dan kebersihan dan bebas dari KKN dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya yang bersifat umum atau kepentingan publik. Jadi sebenarnya pegawai negeri adalah korban kejahatan (*victim*).<sup>8</sup>

Penyuapan merupakan jenis tindak perkara korupsi yang paling banyak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 661 kasus atau 65 persen dari 1.007 tindak pidana korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus penyuapan. Pada tahun 2017 terdapat 168 kasus penyuapan dan merupakan yang terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, dalam enam bulan pertama 2019 telah terjadi 97 kasus penyuapan atau lebih dari separuh kasus serupa pada tahun lalu.<sup>9</sup>

Dampak buruk dari korupsi secara sistemik dan luar biasa dirasakan nyata sampai saat ini, kemiskinan pun tidak berkurang signifikan. Korupsi dan suap juga telah berdampak buruk pada dunia usaha, karena belum adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para investor dan pengusaha nasional. Akibatnya, terjadi pelarian modal asing dan modal nasional ke negara lain. Keadaan tersebut jelas telah mengakibatkan penurunan devisa negara untuk menyangga perkembangan perekonomian dan keuangan Indonesia.<sup>10</sup>

Sebagaimana kasus dalam penelitian ini dimana Terdakwa bermaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu untuk memenangkan CV Mahadir yang merupakan perusahaan yang diajukan terdakwa dalam proyek pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT) – koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) kota Pasuruan Jawa Timur, yang bertentangan dengan kewajibannya, selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertentangan dengan ketentuan pasal 6 huruf h peraturan presiden (perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah terakhir diubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Sebagaimana uraian latar belakang diatas dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yakni tentang pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk suap kepada pejabat penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan jabatan dalam Putusan No 195/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 168.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 83.

<sup>9</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/65-persen-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-merupakan-kasus-penyuapan>, diakses tanggal 31 Agustus 2020, pukul 22:52 WIB.

<sup>10</sup> Ermania Widjajanti dan Septa Candra, *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 66.

pidana korupsi dalam bentuk penyuapan aktif dalam Putusan No 195/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby.

### Tinjauan Pustaka

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian”. Kata *corruptio* atau *corruptus* yang bersal dari bahasa Latin ini turun kebanyak bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; bahasa Perancis yaitu *corruption* dan bahasa Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*).<sup>11</sup>Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Begitu pun tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa<sup>12</sup>

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Huntington menyebut bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.<sup>13</sup>

Tindak pidana korupsi selalu berkaitan dengan jabatan serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang berwenang menurut suatu peraturan perundang-undangan Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.<sup>14</sup>

Menurut BPK menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.<sup>15</sup>

Penyalahgunaan jabatan oleh pegawai negeri/pejabat perumusannya terdapat dalam Pasal 423 KUHP. Adapun unsur-unsurnya ialah:

- a. Pegawai negeri atau pejabat.
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, secara melawan hukum.
- c. Menyalahgunakan kekuasaan.
- d. Dengan memaksa seseorang.

---

<sup>11</sup>Maidin Gultom, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Bandung: Refika, 2017), hal. 1.

<sup>12</sup>Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianigsih, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal. 5.

<sup>13</sup>Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 2.

<sup>14</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 63.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 64.

- e. Untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri.<sup>16</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-(pidana)-kan.<sup>17</sup>

Menurut Subekti korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun masyarakat transparansi Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi. Perkembangan di Indonesia dalam mendefinisikan tentang tindak pidana korupsi selalu mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh adanya suatu sifat dinamis terhadap pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan kondisi masyarakat yang selalu berubah.<sup>18</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi ialah penyuapan. Penyuapan (atau suap saja) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.<sup>19</sup>

Penyuapan aktif adalah pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>20</sup> Serta penyuapan pasif yakni pegawai negeri yang menerima.

Penyuapan sendiri meliputi beberapa perbuatan yakni antara lain:

- 1 Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.
- 2 Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
- 3 Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah/janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah/janji tersebut diberikan sebagai

---

<sup>16</sup>Victor M Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 61.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 32.

<sup>19</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuapan>, diakses tanggal 31 juli 2020, pukul 01:10 WIB.

<sup>20</sup><https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan>, diakses tanggal 14 september 2020, pukul 03:05 WIB.

akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berhubungan dengan kewajibannya.

- 4 Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah/janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah/janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah/janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- 5 Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.
- 6 Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.<sup>21</sup>

Di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembentuk undang-undang ternyata telah lebih memperluas pengertian pegawai negeri. Di dalam Pasal 1 angka 2 dari undang-undang tersebut, pembentuk undang-undang telah menentukan bahwa:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>22</sup>

## **Metode**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup> Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dan menelaah bagaimana hakim memutuskan sesuai dengan undang-undang terhadap isu hukum serta pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan yang harus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **Pembahasan Dan Hasil**

Berdasarkan kasus pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, hakim menyatakan terdakwa

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 12-13.

<sup>22</sup> H Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hal 75.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum- Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017), hal.181.

Muhamad Baqir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Suap sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif, dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu

Kesatu

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah

- a. Setiap orang
- b. Memberi sesuatu
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- d. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

1. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang dalam hal ini orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Bahwa pada perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa Muhamad Baqir dipersidangan yang berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian terdakwa Muhamad Baqir adalah fakta personal “setiap orang” dalam perkara ini sebagai subyek hukum orang-perseorangan (*natuurlijke person*) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi.

2. Memberi sesuatu

Didalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan memberi sesuatu namun sebenarnya pengertian unsur ini dapat dipahami dari kata “memberi” yang merupakan kata kerja yang sudah umum dan dapat dipahami maknanya oleh setiap orang.

Menimbang, bahwa dilihat dari status perbuatan yang dilakukan sebagaimana kalimat “memberi sesuatu” mengandung makna bahwa perbuatan itu telah selesai dilakukan ketika, atau sesudah, atau bahkan sebelum orang yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, atau karena, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya seperti yang dimaksudkan oleh si pelaku.

3. Pegawai negeri atau Penyelenggara negara

“Pegawai Negeri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 tahun 2001, Pegawai Negeri meliputi: a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian; b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagaimana yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Menteri; 3. Gubernur, 4. Hakim; 5. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pemberian atas sejumlah uang itu ditujukan kepada Setiyono Walikota Pasuruan melalui Dwi Fitri Nurcahyo Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, dan Wahyu Tri Hardianto (Tenaga Honorer yang menjabat sebagai Petugas Administrasi di Kelurahan Purutrejo Kota Pasuruan, dan merupakan orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo) sebagaimana pembuktian pada unsur sebelumnya.

4. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bahwa frasa “karena atau berhubungan” dalam unsur tersebut di atas memberi pengertian bahwa penyebab pelaku tindak pidana memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu, dikarenakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau setidaknya berhubungan dengan sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh si Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya. Sedangkan frasa “sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban” memiliki makna bahwa si penerima suap telah atau akan melakukan perbuatan yang melalaikan kewajibannya yang seharusnya dilakukan, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.”dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”, mengandung makna bahwa sesuatu itu diberikan oleh si pelaku karena si penerima (Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara) telah atau akan melakukan perbuatan yakni melalaikan kewajibannya yang seharusnya dilakukan, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dalam menjalankan jabatannya.

Lebih khusus mengenai frasa “bertentangan dengan kewajibannya” maknanya adalah bahwa maksud si pemberi sesuatu itu, agar Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau mengabaikan sesuatu kewajibannya sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Sedangkan pengertian kewajiban tidak selalu berarti kewenangan saja, akan tetapi bisa juga berarti penugasan.

Dalam perkara ini jelas diuraikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana korupsi. Bahwa berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, jaksa berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dan juga didukung alat bukti



keterangan saksi, surat, barang bukti, keterangan terdakwa sendiri. Oleh karena itu jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif yang melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada terdakwa Muhamad Baqir, bahwa perbuatan terdakwa telah didukung berbagai alat bukti dan memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan. Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh jaksa penuntut umum, bahwa didalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam tuntutan jaksa penuntut umum berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan pasal yang didakwakan masih sangat ringan bagi perbuatan terdakwa yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim harus dapat mempertimbangkan apa yang harus menjadi putusan nantinya. Pertimbangan hakim dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni dalam putusan No. 195/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby sehingga menjatuhkan sanksi terhadap Muhamad Baqir adalah sebagai berikut:

#### **1. Yuridis**

Terpenuhinya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dibuktikan dalam persidangan. Alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa
- f) Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: *“bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”*. Adapun dasar pertimbangan hakim berdasarkan yang bersifat yuridis, alat bukti yang sah diajukan di persidangan dalam putusan ini adalah:

##### **a. Adanya Keterangan Saksi**

Untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni 1). Dwi Fitri Nurcahyo 2). Mohammad Agus Fadjar, 3). Edi Trisulo Yudo, 4). Wahyu Tri Hardianto, 5). Roby Abdurochman 6). Novita Sugiastuti 7). M. Wongso Kusumo, 8). Setiyono 9). Njoman Swasti, 10). Siti Amini SH,MH 11). Wakhfudi Hidayat, 12). Agus Widodo

##### **b. Surat**

Dalam persidangan ini oleh jaksa penuntut umum juga diajukan alat bukti bersifat surat dalam proses memenangkan CV. MAHADIR yang merupakan perusahaan

yang diajukan terdakwa dalam lelang proyek Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Pasuruan Jawa Timur.

c. Petunjuk

Dalam putusan ini diuraikan barang-barang bukti dalam persidangan yang diajukan oleh penuntut umum berupa berkas-berkas, sejumlah uang dan barang elektronik yang digunakan selama transaksi atau proses memenangkan CV. Mahadir dalam lelang proyek Pengembangan Pusat Usaha Terpadu (PLUT)-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Pasuruan Jawa Timur yakni yang diajukan oleh terdakwa Muhamad Baqir.

Begitu pula diajukan rekaman berikut transkrip telepon, SMS, WA, foto dan video yang tersimpan dalam sejumlah barang bukti elektronik diajukan dimuka persidangan. Oleh karena adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini, secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan majelis hakim

d. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa Muhamad Baqir dimuka pengadilan pada pokoknya menerangkan bahwa semua keterangan dari pada saksi dan barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim adalah benar. Selain dari pada itu, hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Muhamad Baqir, yaitu: 1) setiap orang; 2) memberi sesuatu; 3) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; 4) karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

## **2. Non Yuridis**

Hal-hal yang memberatkan yakni Perbuatan terdakwa Muhamad Baqir tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang meringankan dalam perkara tersebut yakni a). Terdakwa Muhamad Baqir bersikap sopan dalam persidangan, b). erdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. c). Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan sekalipun bukan Justice Collaborator, d). Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Dalam pertimbangan hakim mengenai hal yang dapat memberatkan penulis kurang sepakat karena perbuatan terdakwa meupakan juga suatu contoh yang tidak baik kepada masyarakat lain apalagi bagi kalangan pemuda. Pertimbangan mejelis hakim terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu Terdakwa Muhamad Baqir bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan sekalipun bukan Justice Collaborator, Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. Dalam hal ini penulis kurang sepakat pada poin terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga karena kurang efektif bagi seorang pelaku tindak pidana korupsi.

Seperti hal-nya pada kasus ini, menurut penulis putusan majelis hakim tersebut kurang tepat dan sangatlah meringankan terdakwa, yaitu menghukum terdakwa Muhamad Baqir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sehingga menurut Penulis, sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dinilai kurang tepat yang mana seharusnya hakim dapat mempertimbangkan kembali putusan apa yang terbaik untuk terdakwa sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, karena dengan pemidanaan atau pemenjaraan

terhadap terdakwa bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan memberikan efek jera terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Penulis berpendapat bahwa dalam Putusan majelis hakim ini tidak memberikan contoh efek jera kepada masyarakat ataupun para pejabat Penyelenggara Negara dan pelaku dengan menjatuhkan pidana hanya selama 2 (dua) tahun penjara maka hal ini praktis akan berdampak kepada masyarakat atau sebahagian dari masyarakat akan sepele hukum atau tidak takut untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa dengan adanya ancaman pidanan minimal khusus pada pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya memberikan efek jera kepada pelaku kruptor sebagaimana tujuan pemidanaan absolut namun dalam Tujuan Pemidanaan absolut juga berimplikasi pada perlindungan kepada masyarakat.

Hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya harus didasarkan dan sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Apabila hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar maka bukan hanya kepastian hukum dan keadilan yang dapat diwujudkan, tetapi juga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim akan terpelihara.

Dalam menjatuhkan putusannya Hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi rumusan dari pada Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dari peraturan perundang-undangan, dalam dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi penyusunan aktif yang diputus di pengadilan Negeri Surabaya ini putusan hakim harus mencantumkan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal kejahatan tindak pidana korupsi ini terdapat dalam pasal Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*"

Jika dilihat dari pasal tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan minimum 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pidana maksimum 5 (lima) tahun denda maksimum 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dalam pasal 3 Unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah

- a. Setiap orang;
- b. Memberi sesuatu;
- c. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- d. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Dalam kasus korupsi putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Dasar pertimbangan Yuridis**

Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dalam putusan No. 195/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby ataupun dari segi hukum. Sehingga dalam

memustuskan putusnya hakim harus memeriksa dengan teliti dan cermat berdasarkan kasus tersebut dan apa yang terungkap dalam persidangan yakni berdasarkan apakah terpenuhinya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dibuktikan dalam persidangan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana disebut diatas. Dalam persidangan ini oleh jaksa penuntut umum juga diajukan alat bukti bersifat surat dalam proses memenangkan CV. MAHADIR yang merupakan perusahaan yang diajukan terdakwa dalam lelang proyek Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Pasuruan Jawa Timur.

Dalam putusan ini diuraikan barang-barang bukti dalam persidangan yang diajukan oleh penuntut umum berupa berkas-berkas, sejumlah uang dan barang elektronik yang digunakan selama transaksi atau proses memenangkan CV. Mahadir dalam lelang proyek Pengembangan Pusat Usaha Terpadu (PLUT)-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Pasuruan Jawa Timur yakni yang diajukan oleh terdakwa Muhamad Baqir.

Begitu pula diajukan rekaman berikut transkrip telepon, SMS, WA, foto dan video yang tersimpan dalam sejumlah barang bukti elektronik diajukan dimuka persidangan. Oleh karena adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini, secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan majelis hakim bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua keterangan dari pada saksi dan barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim adalah benar

## **2. Dasar pertimbangan Non-Yuridis**

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa Muhamad Baqir tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta hal-hal yang meringankan yakni a). Terdakwa Muhamad Baqir bersikap sopan dalam persidangan, b). Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, c). Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan sekalipun bukan Justice Collaborator. d).Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Hakim dalam memperoleh keyakinan dari macam-macam keadaan yang di ketahui hakim dari luar pengadilan haruslah juga memperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang yang diatur pada Pasal 183 KUHAP. Selain itu juga bahwa putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama
- b. Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan

- c. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Suap Kepada Pejabat Penyelenggara Negara Yang Melakukan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Studi Putusan Nomor 195/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby telah sesuai sebagaimana pembuktian unsur tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan aktif dan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Muhamad Baqir adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukuk dalam persidangan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim, didasarkan kepada yakni a). keterangan saksi dimana keterangan saksi didengarkan dimuka persidangan yang berjumlah 12 (dua belas) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah. b). Surat, dimana dalam persidangan ini oleh jaksa penuntut umum juga diajukan alat bukti bersifat surat. Dan petunjuk yakni dalam hal ini rekaman berikut transkrip telepon, SMS, WA, foto dan video yang tersimpan dalam sejumlah barang bukti elektronik diajukan dimuka persidangan. Serta keterangan terdakwa yakni yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua keterangan dari pada saksi dan barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim adalah benar.

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), hendaknya pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan atau penanganan yang lebih khusus demi menciptakan efek jera terhadap para pelaku koruptor.
- 2) Bagi para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan maupun lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi, mengingat korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Ali, Mahrus, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Chazawi, Adami, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2017.

\_\_\_\_\_, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Malang: Media Nusa Creative, 2017.

- Dessy Marliani Listianingsih, Chatrina Darul Rosikah, Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Dkk, Tri Karyanti, Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung:Refika Aditama, 2014.
- Gultom, Maidin, Suatu Analisa Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Bandung: Refika, 2017.
- Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hamzah, Andi,, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kartayasa, Mansur, Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ksiyanto, Agus, Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia, Jakarta: Prenamedia Grup, 2017.
- Kholis, Efi Laila, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Cimanggis-Depok: Solusi Publishing, 2010.
- Latif, H Abdul, Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Mahrus Ali, Hanafi Amrani, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Maramis, Frans,, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum- Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017.
- Soemudihardjo, Dyatmiko, Memberantas Korupsi di Indonesia, Yogyakarta: Shira Media, November 2012.
- Septa Candra, Ermania Widjajanti, Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2016.
- Syarif Fadillah, Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Sudrajat, Tedi, Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Saleh, K. Wantjik, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 2017.
- Situmorang, Victor M, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Victorianus R Puang, Kasman Siburian, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2017.
- Waluyo, Bambang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.